

ABSTRAK

Setiap organisasi atau perusahaan yang sehat pasti memiliki Sistem Akuntansi baik yang untuk pendapatan kas maupun pengeluaran kas. sistem akuntansi adalah [metode](#) dan [prosedur](#) untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi [bisnis](#). Sistem Akuntansi itu tidak hanya berlaku di perusahaan atau organisasi bisnis saja tetapi juga berlaku pada instansi-instansi pemerintahan. Sistem Akuntansi yang berlaku di instansi-instansi pemerintah biasa disebut akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta". Sistem akuntansi merupakan gabungan dari dua kata yakni sistem dan akuntansi. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian berintegrasi dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Ini akan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Sebelum membicarakan sistem akuntansi lebih lanjut, berikut ini beberapa definisi sistem.

Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Mei 2001 Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (STOK) melalui Peraturan Daerah No. 15 th 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat salah satu diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat.

Jika subsistem akuntansi pengeluaran kas-pembebanan uang persediaan (UP) terjadi pengeluaran sedemikian rupa dan UP tidak cukup untuk membiayainya maka akan dilanjutkan dengan sub sistem akuntansi pengeluaran kas-pembebanan tambah uang (TU) yang diawali prosedur penerbitan SPD-TU dan rincian rencana penggunaan dana sampai dengan diakhiri dengan prosedur

Dari uraian laporan pelaksanaan hasil Praktik Kerja Lapangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. SPP Tambah Uang (SPP-TU) dipergunakan untuk menambah UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP tidak mencukupi.

2. Secara umum pelaksanaan SPP-TU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

